



P U T U S A N

Nomor : 02/PID.B/2014/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **BASO DAENG**
Tempat Lahir : **SELAYAR**
Umur/Tanggal Lahir : **42 TAHUN / 12 OKTOBER 1971**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat tinggal : **JL. JEND. SUDIRMAN RT.05/ RW IV KEL. MALAWEI KOTA SORONG**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan : **WIRASWASTA**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:-----

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 18 September 2013 s/d 07 Oktober 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d 16 November 2013;-----
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 15 November 2013 s/d 04 Desember 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20

Februari 2014 s/d 20 Maret

2014;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 21

Maret 2014 s/d 19 Mei

2014. ;-----

Pengadilan Negeri tersebut. ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong

Nomor : B-40/T.1.13/Ep.1/01/2014 Tanggal 13 Januari 2014 tentang meminta perkara ini

diperiksa dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 02/

Pen.Pid/2014/PN.SRG Tanggal 15 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 02/

Pen.Pid/2014/PN.SRG tanggal 15 Januari 2014 tentang hari dan tanggal persidangan

perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam

persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh

Penasihat Hukum Lodius Tomaso, SH, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Tg

Mas KM 8 Kelurahan Malaingkeci Distrik Sorong Utara, Kota Sorong berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2014. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

sebagaimana dalam Surat Dakwaannya yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2014 yang isinya sebagai

berikut:-----

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Baso Daeng pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2009 dan dalam tahun 2010 bertempat di rumah tempat tinggal H. Marzuki alamat Puncak Arfak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Dalam tahun 2009, H. Marzuki memperkenalkan Jerry Gan dengan Terdakwa di rumah H. Marzuki alamat Puncak Arfak depan bekas Bar Kohoin, dalam pertemuan tersebut H. Marzuki mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai ijin industri, kemudian Terdakwa meminta kepada Jerry Gan untuk mendanai usaha kayunya dengan janji Terdakwa akan menjual kayu kepada Jerry Gan, dimana sumber kayu yang akan dijual kepada Jerry Gan akan diambil oleh Terdakwa dari hutan di Sailolof.
- Bahwa pertemuan tersebut, Jerry Gan kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 26 November 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengurusan RPBI (Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri).
 2. Tanggal 30 November 2009 mentransfer ke rekening BNI atas nama Baso daeng sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 3. Tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp. 7.975.000,- (tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 09 Desember 2009 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 5. Tanggal 10 Februari 2010 sebanyak 3 (tiga kali) yaitu dengan jumlah masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 6. Tanggal 11 Februari 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa total uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 229.975.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa dalam tahun 2010, Jerry Gan mempergunakan ijin industri milik Terdakwa untuk mengirim kayu ke Surabaya dan setelah ditotalkan bernilai sebesar Rp. 98.100.000,- (Sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah). Berdasarkan pembicaraan antara Jerry Gan dan Terdakwa disepakati uang tersebut sebagai pengembalian sebagian dari uang yang diberikan oleh Jerry Gan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp. 126.875.000,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 09 April 2010 Terdakwa membuat surat pernyataan untuk meyakinkan Jerry Gan, yang intinya akan mengembalikan sisa uang tersebut dengan cara Terdakwa akan menyetorkan kayu kepada Jerry Gan sebanyak 53 M3 (lima puluh tiga meter kubik) ukuran invoice akan diangkut sampai TPKT Akne Levo milik Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah merealisasikan isi surat pernyataan tersebut dan bahkan belakangan baru diketahui oleh Jerry Gan bahwa kayu di Sailolof telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain.
 - Akibat perbuatan Terdakwa, Jerry Gan telah dirugikan sebesar Rp. 126.875.000,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **JERRY GAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

--

• Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar;-----

• Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari H. Marzuki, sekitar tahun 2009 dirumah H. Marzuki bertempat di puncak Arfak, dalam pertemuan tersebut H. Marzuki memperkenalkan Terdakwa mempunyai ijin industri. Kemudian Terdakwa meminta saksi untuk mendanai usaha kayunya dengan janji Terdakwa akan menjual kayu kepada saksi untuk mengganti dana yang saksi berikan kepada Terdakwa;-----

--

• Bahwa mengenai kayunya darimana Terdakwa mengatakan sumber kayu dari Sailolof. Setelah pembicaraan itu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2009 untuk pengurusan RPBI sebesar Rp. 5.000.000,-, kemudian saksi mentransfer uang kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2009 sebesar Rp. 100.000.000,-, kemudian pada tanggal 4 Desember 2009 saksi memberikan uang sebesar Rp. 7.975.000,-, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Desember 2009 saksi memberikan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,-, pada tanggal 10 Februari sebanyak 3 kali yaitu pertama sebesar Rp. 15.000.000,-, Rp. 5.000.000,-, Rp. 70.000.000,- kemudian tanggal 11 Februari 2010 Rp. 10.000.000,- sehingga total uang yang saksi berikan adalah Rp. 229.975.000,-. Kemudian pada tahun 2010 saksi memakai ijin industri milik Terdakwa untuk mengirim kayu ke Surabaya dan setelah ditotalkan bernilai sebesar Rp. 98.100.000,- dan atas pemakaian ijin tersebut disepakati sebagai pengembalian sebagian uang pinjaman Terdakwa kepada saksi sehingga sisa uang yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 126.875.000,-, kemudian pada tanggal 19 April 2010 Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya akan mengembalikan sisa uang yang saksi berikan dengan cara Terdakwa menyetor kayu kepada saksi sebanyak 53 M3 ukuran invoice akan diangkut sampai TPKT Akne Levo milik Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum merealisasikan isi surat pernyataan tersebut;-----

- Bahwa pada tahun 2010 saksi mengirim kayu ke Surabaya saksi memperoleh kayu tersebut bukan dari Terdakwa tetapi membeli kayu langsung dari masyarakat

Klamono;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

2. Saksi **BACO ULLA BANLOL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar;-----
- Bahwa saksi mengantar kayu dari TPKT Akne Levo dengan menggunakan perahu motor sebanyak 2 buah perahu milik saudara Jamal (Alm) dan diangkut menuju tanjung Dulbatan kira-kira berjarak 400 meter kearah Utara TPKT Akne Levo;-----
- Bahwa kayu yang kami angkut kurang lebih sekitar 78 M3;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi dan sdr. Jamal mengangkut kayu tersebut adalah saudara Sumarto;-----
- Bahwa Kayu yang kami angkut adalah milik Terdakwa dan saksi La Ode Ruslan;-----
- Bahwa saksi pada bulan Mei tahun 2010 ada mendengar percakapan telepon antara saudara Sumarto dengan saudara Jerry Gan yang mana Jerry Gan menyuruh Sumarto untuk mengangkut kayu milik Terdakwa dan La Ode Ruslan yang berada di TPKT Akne Levo, sehingga keesokkan harinya Sumarto memerintahkan saudara Jamal untuk remngangkat kayu tersebut, kemudian saudara Jamal menyuruh saksi, saudara Jemi dan Okta untuk mengangkut kayu tersebut, kami angkat menuju Tanjung Dulbaan, setelah selesai kami mengangkatnya kami kembali ke Sailolof;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kayu-kayu tersebut milik saksi ada 12,5 kubik, sisanya sebanyak 62,5 kubik adalah milik Terdakwa dan La Ode Ruslan;-----
- Bahwa tujuan dipindahkannya ke Tanjung Dulbatan adalah untuk menghindari operasi OHL (Operasi Hutan Lestari) yang sedang berjalan;-----
- Bahwa kayu-kayu tersebut sudah diterima oleh saudara Sumarto setelah tiba di tanjung Dulbatan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk memindahkan kayu miliknya ke Tanjung Dulbatan karena kayu tersebut adanya satu tumpuk dengan kayu milik saksi dan La Ode Ruslan jadi kayu-kayu tersebut masih ada sebagian lagi yang saksi pindahkan ke Tanjung Dulbatan dan sebagian lagi masih berada di TPKT Akne Levo tidak terangkat sekitar kurang lebih 30 M3 itu milik Terdakwa;-----
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang ikut terangkut, saksi tidak tahu berapa banyak karena saksi tidak menerma bukti penerimaan kayu dari Sumarto;-----
- Bahwa pada tahun 2011 bulan Maret, pernah Jerry Gan memerintahkan saksi, Jamal dan Harun untuk mengangkut kayu dari Tanjung Dulbatan ke Klalin namun sampai di Klalin kami ditangkap dan ditahan kepolisian kehutanan dan yang menyelesaikan adalah Tim Asosiasi yang diketuai oleh Andi Amirudin dan masalah tersebut diselesaikan di industry Aimas Jaya Mandiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

3.LA ODE RUSLAN, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

--

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2010 saudara Sumarto mengangkut kayu dari TPKT milik saksi yang saksi tahu jumlah kayu saksi sebanyak 28 M3, sedangkan saksi tidak mengetahui saudara Sumarto mengangkut kayu milik Terdakwa untuk membayar hutang kepada Jerry Gan. ;-----

- Bahwa selain kayu saksi sebanyak 28 M3 yang diangkut ke Kampung Dulbata pantai sekitar bulan Mei tahun 2010, saksi tidak tahu apakah ada kayu milik Terdakwa yang juga ikut terangkut;-----

- Bahwa kapasitas saksi di TPKT Akne Levo, saksi adalah salah satu pemegang TPKT sesuai surat ijin dari Dinas Kehutanan atas nama saksi, dan ijin atas nama saksi tersebut yang pegang adalah Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Sumarto dan saksi Hamid Manfanyiri telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa,

keterangan para saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Berita Acara

Penyidik

kepolisian;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Sumarto, Terdakwa keberatan

karena saksi tersebut tidak mengetahui antara Terdakwa dengan Jerry Gan tidak ada

perjanjian tetapi hubungan jasa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Hamid Manfanyiri, Terdakwa keberatan sebab saksi tersebut tidak mengetahui masalah hutang piutang antara Terdakwa dan Jerry Gan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa yakni :

1. Saksi **HAIRUN SAID OUMBAER**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut ;-----

- Bahwa saat Terdakwa dan Jerry Gan membuat perjanjian, yang saksi tahu itu adalah perjanjian kerja sama pengolahan kayu, tentang batas tanggal dan tahunnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa yang saksi tahun sepanjang masih ada barang maka perjanjian masih berlaku;-----
- Bahwa saksi pernah lihat kayu milik Terdakwa di Tanjung Dulbatan;-----
- Bahwa yang saksi ketahui ada kayu milik Terdakwa yang diangkat dari TPKT ke Tanjung Dulbatan;-----
- Bahwa banyaknya kayu tersebut ± 150 M3 jenis Merbau;-----
- Bahwa kayu tersebut diangkut ke Tanjung Dulbatan karena menghindari dari OHL dengan tujuan untuk disembunyikan dengan cara dibuang ke laut;-----
- Bahwa waktu saksi angkat kayu tersebut dari TPKT ke Tanjung Dulbatan menggunakan kapal yang hanya bisa angkut sekitar 35 M3;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi angkat kayu tersebut dari TPKT, di TPKT tidak ada orang;
- Bahwa kayu tersebut sesampai di Klalin, yang menjemput adalah Jerry Gan dan Sumarto;-----

--

- Bahwa saat itu kami ditangkap oleh polisi karena ada masalah dengan faktur angkutan kayu;-----

1. Saksi **OKTAVIANUS GERE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

-

- Bahwa saksi tidak mengetahui bisnis antara Terdakwa dengan Jerry Gan;-----
- Bahwa yang saksi tahu, saksi mengangkut kayu dari TPKT ke Dulbatan;-----
- Bahwa TPKT Akne Levo terletak di Sailolof;-----
- Bahwa di TPKT banyak kayu tetapi saksi tidak tahu berapa banyak;-----
- Bahwa Baco dan Jamal yang memanggil saksi untuk mengangkat kayu;
- Bahwa satu kali angkut perahu saksi bisa angkat 3 kubik;-----
- Bahwa saksi dari 3 juta baru dibayar 1 juta;-----
- Bahwa kayu yang saksi angkut milik Terdakwa;-----

1. Saksi **UDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;--

- Bahwa saksi pernah dengar perjanjian antara Terdakwa dan Jerry Gan;-----
- Bahwa perjanjiannya tentang kayu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di TPKT Akne Levo banyak kayu tetapi saksi tidak tahu dari mana berasal dan berapa banyak;-----

- Bahwa saksi pernah angkut kayu, disuruh oleh Baco dan Jamal;-----

- Bahwa kayu tersebut diangkut dari TPKT ke tanjung Dulbatan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan. ;---

- Bahwa Terdakwa mengenal Jerry Gan dari H. Marzuki, sekitar tahun 2009 di rumah H. Marzuki bertempat di puncak Arfak, dalam pertemuan tersebut H. Marzuki memperkenalkan Terdakwa mempunyai ijin industri. Kemudian Terdakwa meminta saksi Jerry Gan untuk mendanai usaha kayunya;-----

- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dan Jerry Gan adalah kerjasama menjalankan industry;-----

- Bahwa mengenai kayunya Jerry Gan yang beli dari masyarakat, yang penting ada dokumen kayunya dan dibawa ke TPKT, nanti Terdakwa sebagai kuasa direktur melanjutkannya untuk dikirim ke Surabaya;-----

- Bahwa benar setelah pembicaraan itu saksi Jerry Gan menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2009 untuk pengurusan RPBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,-, kemudian saksi Jerry Gan mentransfer uang kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2009 sebesar Rp. 100.000.000,-, kemudian pada tanggal 4 Desember 2009 saksi Jerry Gan memberikan uang sebesar Rp. 7.975.000,-, kemudian pada tanggal 9 Desember 2009 saksi Jerry Gan memberikan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,-, pada tanggal 10 Februari sebanyak 3 kali yaitu pertama sebesar Rp. 15.000.000,-, Rp. 5.000.000,-, Rp. 70.000.000,- kemudian tanggal 11 Februari 2010 Rp. 10.000.000,- sehingga total uang yang saksi Jerry Gan berikan adalah Rp. 229.975.000,-. Kemudian pada tahun 2010 saksi Jerry Gan memakai ijin industri milik Terdakwa untuk mengirim kayu ke Surabaya dan setelah ditotalkan bernilai sebesar Rp. 98.100.000,- dan atas pemakaian ijin tersebut disepakati sebagai pengembalian sebagian uang pinjaman Terdakwa kepada saksi Jerry Gan sehingga sisa uang yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 126.875.000,-, kemudian pada tanggal 19 April 2010 Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya akan mengembalikan sisa uang yang saksi Jerry Gan berikan dengan cara Terdakwa menyetor kayu kepada saksi Jerry Gan sebanyak 53 M3 ukuran invoice akan diangkut sampai TPKT Akne Levo milik Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum merealisasikan isi surat pernyataan tersebut;-----

- Bahwa pada tahun 2010 saksi Jerry Gan mengirim kayu ke Surabaya saksi Jerry Gan memperoleh kayu tersebut bukan dari Terdakwa tetapi membeli kayu langsung dari masyarakat Klamono;-----
- Bahwa terhadap permasalahan sisa hutang kayu yang belum Terdakwa berikan kepada saksi Jerry Gan itu tidak benar karena sebanyak 106 M3 yang ada di TPKT sudah diangkut tanpa Terdakwa ketahui atas perintah Jerry Gan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jerry Gan tidak mau dikembalikan dengan uang, ia hanya mau dikembalikan hutang tersebut dengan kayu;-----

- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat yaitu:

- 1 (Satu) Lembar foto copy surat pernyataan.
- 1 (satu) lembar laporan kehilangan.
- 1 (satu) lembar slip penyetoran bank.
- 8 (delapan) lembar kwintansi pembayaran.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut, Terdakwa dan para saksi membenarkannya serta tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa Baso Daeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” dalam dakwaan Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (bulan) dengan memperhitungkan dan mengurangi sepenuhnya masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar foto copy surat pernyataan.
- 1 (satu) lembar laporan kehilangan.
- 1 (satu) lembar slip penyetoran bank.
- 8 (delapan) lembar kwintansi pembayaran.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya :-----

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;-----
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;-----
- Membebaskan Terdakwa dari rumah tahanan Negara Sorong;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977). ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni: **Pasal 378 KUHP**;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang**

siapa;-----

-

2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

dengan **melawan**

hak;-----

3. **Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal**

dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan

bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat

hutang **atau** **menghapuskan**

piutang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. ;-----

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **BASO DAENG** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi. ;---

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Jerry Gan serta diakui oleh Terdakwa, pada tahun 2009 dan dalam tahun 2010 bertempat di rumah tempat tinggal H. Marzuki alamat Puncak Arfak H. Marzuki mengatakan bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai ijin industry, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Jerry Gan untuk mendanai usaha kayunya dengan janji Terdakwa akan menjual kayu kepada Jerry Gan sehingga Jerry Gan kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut : Tanggal 26 November 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengurusan RPBI (Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri), Tanggal 30 November 2009 mentransfer ke rekening BNI atas nama Baso daeng sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp. 7.975.000,- (tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Tanggal 09 Desember 2009 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Tanggal 10 Februari 2010 sebanyak 3 (tiga kali) yaitu dengan jumlah masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Tanggal 11 Februari 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 229.975.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jerry Gan, dari total uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa tersebut diatas, maka kayu yang harusnya diberikan kepada saksi adalah sebanyak 80M3, akan tetapi kayu-kayu tersebut belum juga dikirimkan kepada saksi Jerry Gan;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2010, ketika saksi Jerry Gan mempergunakan ijin industri milik Terdakwa untuk mengirim kayu ke Surabaya yang setelah ditotalkan bernilai sebesar Rp. 98.100.000,- (Sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) sehingga disepakati uang tersebut sebagai pengembalian sebagian dari uang yang diberikan oleh Jerry Gan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp. 126.875.000,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas sisa hutang Terdakwa tersebut sesuai dengan bukti surat Pernyataan tertanggal 19 April 2010, yang diajukan oleh Penuntut Umum maka sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang akan Terdakwa kembalika dalam bentuk penyetoran kayu kepada saksi Jerry Gan sebanyak 53 M3, namun hal tersebut juga belum diselesaikan oleh Terdakwa sehingga saksi Jerry Gan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dipersidangan, bahwa sisa hutang kayu sebanyak 53 M3 telah Terdakwa penuhi kepada saksi Jerry Gan;-----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, majelis Hakim menghubungkannya dengan keterangan saksi Baco Ulla Banlol, saksi La Ode Ruslan dan juga keterangan saksi yang meringankan bagi Terdakwa yakni saksi Hairun Said Oumbaer, saksi Oktavianus Gere dan saksi Udin menerangkan benar ada kayu sebanyak 74 M3 yang diangkut dari TPKT Akne Levo ke Tanjung Dulbatan atas perintah Sumarto oleh karena ada OHL maka kayu-kayu tersebut diamankan, akan tetapi kayu-kayu tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi sebanyak 30 M3 adalah milik saksi La Ode Ruslan yang hendak diberikan kepada saksi Jerry gan karena saksi la Ode mempunyai hutang kepada saksi Jerry Gan, sedangkan kayu sebanyak 18 M3 adalah milik Baco Ulla Banlol yang juga hendak diberikan kepada saksi Jerry gan karena saksi Baco memiliki hutang kepada saksi Jerry Gan, sedangkan sisa kayu tersebut adalah milik Terdakwa yang ketika sampai di Tanjung Dulbatan karena ada operasi OHL (Operasi Hutan Lestari) tahun 2010 maka saksi Baco, Jamal dan Harud ditangkap karena ada masalah faktor angkutan dan kemudian masalah tersebut diselesaikan oleh Tim Asosiasi dan diselesaikan di Industri Aimas Jaya Mandiri maka kayu-kayu tersebut diserahkan kepada Hartono dan bukan kepada saksi Jerry Gan;

Menimbang, bahwa. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. ;-----

Ad. 3. Unsur “Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberi hutang atau menghapus piutang” adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menggunakan daya upaya dengan nama atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” adalah seseorang menyebutkan nama, kedudukannya, perbuatan atau kata –kata yang dalam suatu keadaan yang tidak benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Jerry Gan serta diakui oleh Terdakwa, ternyata sebelum uang-uang sebagaimana tersebut diatas dikirim oleh saksi korban kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Jerry Gan bahwa Terdakwa memiliki Ijin Industri sehingga saksi Jerry Gan dapat menjual kayu melalui Terdakwa ke Surabaya, Terdakwa juga mengatakan bahwa ia juga memiliki ijin untuk membeli kayu dari masyarakat sehingga akhirnya saksi Jerry Gan tergerak hatinya untuk mempercayai kata-kata Terdakwa dan kemudian memberikan dan mengirimkan uang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keseluruhan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembahasan unsur-unsur sebagaimana yang diuraikan dalam Nota Pembelaan/Pleodoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga terhadap surat-surat bukti yang diajukan tersebut diatas. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*STRAFUITSLUITINGSGRONDEN*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil atas perbuatannya. ;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum. ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan. ;-----

- Terdakwa dan saksi Jerry Gan telah mengadakan perdamaian sebagaimana surat Perdamaian tertanggal 12 Maret 2014. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar foto copy surat pernyataan.
- 1 (satu) lembar laporan kehilangan.
- 1 (satu) lembar slip penyetoran bank.
- 8 (delapan) lembar kwintansi pembayaran.

dimana dengan selesainya pemeriksaan perkara ini, maka seluruh barang bukti tersebut harus dinyatakan, tetap terlampir dalam berkas perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Memperhatikan ketentuan 378 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BASO DAENG** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan". ;-----
--
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. ;-----
--
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (Satu) Lembar foto copy surat pernyataan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan kehilangan.
- 1 (satu) lembar slip penyetoran bank.
- 8 (delapan) lembar kwintansi pembayaran.

tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,-

(tiga ribu

rupiah). ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari **Rabu Tanggal 19 Maret 2014** oleh kami **DJAMALUDIN ISMAIL, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **CITA SAVITRI, SH, MH** dan **HELMIN SOMALAY, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 25 Maret 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **SYAMSUL MA'ARIF, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **ALWIN MYCHEL RAMBI,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

CITA SAVITRI, SH, MH

HELMIN SOMALAY, SH, MH

Hakim Ketua

DJAMALUDIN ISMAIL, SH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL MA'ARIF, SH